



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gst

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**Evi Febriani Zega**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Hiligodu, 17 Februari 2001, agama Kristen, pekerjaan Mahasiswa, alamat Gawu-gawu Bo'uso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

#### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 31 Agustus 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 6 September 2021 dibawah Register Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
2. Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksamaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan **Nama** Pemohon sendiri dan begitu juga dengan penulisan **Tempat Lahir** Pemohon yakni : di KTP dengan Nomor Nik : 1204195702010001, tertanggal 28-04-2020, di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204193001080022, tertanggal 13-03-2019 dan Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-12062013-0020, tertanggal 12 juni 2013 yang dikeluarkan oleh kantor dinas

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, dimana **Nama** Pemohon tertulis **EVI FEBRIANI ZEGA** kemudian **Tempat Lahir** Pemohon tertulis **HILIGODU**;

3. Bahwa selanjutnya Surat Ijazah SD dan SMP milik Pemohon telah tercecer/kehilangan di sekitar Desa Gawu-gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, hal ini pemohon telah mengurus atau melaporkan kejadian tersebut yakni :
  - Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan UPTD SD NEGERI 075031 TUHO BOUSO, Pemerintah Kota Gunungsitoli, dengan Surat Keterangan Nomor : 422.1/090-SD.THB/2021 tertanggal 22 Juli 2021;
  - Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Pertama SMP SWASTA PARULIAN 2 MEDAN dengan Nomor : 220/SMP-YPP/2M/VI/2021, tertanggal 10 Juni 2021;
  - Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Baarang dan Surat Penting yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias dengan Nomor : SKTLK/1909/VIII/2021/NS tertanggal 06 Agustus 2021;
4. Bahwa selanjutnya di Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan UPTD SD NEGERI 075031 TUHO BOUSO, Pemerintah Kota Gunungsitoli, dengan Nomor : 422.1/090-SD.THB/2021 tertanggal 22 Juli 2021, Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Pertama SMP SWASTA PARULIAN 2 MEDAN dengan Nomor : 220/SMP-YPP/2M/VI/2021, tertanggal 10 Juni 2021, dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dengan Nomor Ijazah M-SMK/06-3/0341280 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Parulian 2 Medan tertanggal 13 Mei 2019 dimana **Nama** Pemohon tertulis **EVI FEBRIANI ZEGA** kemudian **Tempat Lahir** Pemohon tertulis **GAWU-GAWU**;
5. Bahwa Perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1(satu) huruf saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat milik Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk memberikan perbaikan Ganti nama dan Tempat lahir Pemohon dalam identitas khususnya tentang penulisan **Nama** Pemohon sendiri dan begitu juga dengan penulisan **Tempat Lahir** Pemohon tersebut, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang penulisan **Nama** Pemohon adalah **EVI PEBRIANI ZEGA** kemudian **Tempat Lahir** di **GAWU-GAWU**, seperti yang tertera dalam Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan UPTD SD NEGERI 075031 TUHO BOUSO, Pemerintah Kota Gunungsitoli, dengan Nomor : 422.1/090-SD.THB/2021 tertanggal 22 Juli 2021, Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Pertama SMP SWASTA PARULIAN 2 MEDAN dengan Nomor : 220/SMP-YPP/2M/VI/2021, tertanggal 10 Juni 2021, Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dengan Nomor Ijazah M-SMK/06-3/0341280 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SwastaParulian 2 Medan tertanggal 13 Mei 2019 dan Surat Keterangan kebenaran data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gawu-gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, dengan Nomor : 470/200/GB/2021 tertanggal 29 April 2021 milik Pemohon;
7. Bahwa dengan demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadilil perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan **Nama** Pemohon adalah **EVI PEBRIANI ZEGA**, dan **Tempat lahir** di **GAWU-GAWU** seperti yang tertera dalam Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan UPTD SD NEGERI 075031 TUHO BOUSO, Pemerintah Kota Gunungsitoli, dengan Nomor : 422.1/090-SD.THB/2021 tertanggal 22 Juli 2021, Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Pertama SMP SWASTA PARULIAN 2 MEDAN dengan Nomor : 220/SMP-YPP/2M/VI/2021, tertanggal 10 Juni 2021, Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dengan Nomor Ijazah M-SMK/06-3/0341280 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Kejuruan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SwastaParulian 2 Medan tertanggal 13 Mei 2019 dan Surat Keterangan kebenaran data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gawu-gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, dengan Nomor : 470/200/GB/2021 tertanggal 29 April 2021 milik Pemohon

9. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama dan Tempat lahir, Pemohon Tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan Nama dan Tempat lahir pemohon di KTP dengan Nomor Nik : 1204195702010001, tertanggal 28-04-2020, di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204193001080022, tertanggal 13-03-2019 dan Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-12062013-0020, tertanggal 12 juni 2013 tersebut;
10. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan penulisan **Nama** Pemohon dan begitu juga dengan Penulisan **Tempat Lahir** Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;
11. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Nama** Pemohon adalah **EVI PEBRIANI ZEGA**, dan **Tempat lahir** di **GAWU-GAWU** seperti yang tertera dalam Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan UPTD SD NEGERI 075031 TUHO BOUSO, Pemerintah Kota Gunungsitoli, dengan Nomor : 422.1/090-SD.THB/2021 tertanggal 22 Juli 2021, Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Pertama SMP SWASTA PARULIAN 2 MEDAN dengan Nomor : 220/SMP-YPP/2M/VI/2021, tertanggal 10 Juni 2021, Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tertanggal 13 Mei 2019 dan Surat Keterangan kebenaran data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gawu-gawu

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, dengan Nomor : 470/200/GB/2021 tertanggal 29 April 2021 milik Pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama dan Tempat lahir, Pemohon Tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan Nama dan Tempat lahir pemohon di KTP dengan Nomor Nik : 1204195702010001, tertanggal 28-04-2020, di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204193001080022, tertanggal 13-03-2019 dan Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-12062013-0020, tertanggal 12 juni 2013 tersebut;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Evi Febriani Zega, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 28 April 2020 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1.;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1278-LT-12062013-0020 atas nama Evi Febriani Zega yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 12 Juni 2013 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2.;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Raradodo Zega yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 13 Maret 2019 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.3.;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 220/SMP-YPP/2M/VI/2021 Kepala Sekolah SMP Swasta Parulian 2 Medan Kota Medan telah

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.4.;

5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Parulian 2 Medan Nomor M-SMK/06-3/0341280 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.5.;

6. Fotocopy Surat Keterangan nomor : 422.1/090-SD.THB/2021 Kepala UPTD SD Negeri 07031 Tuho Bouso menerangkan atas nama Evi Pebriani Zega, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.6.;

7. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Penting Nomor : SKTLK/1909/VIII/2021/NS telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.7.;

8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/200/GB/2021 menerangkan Pernyataan Kebenaran Data dikeluarkan Kepala Desa Gawu-gawu Bouso tanggal 29 April 2021 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.8.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat di atas P-1 sampai dengan P-8 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

**Saksi 1 : Raradodo Zega**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua kandung dari Pemohon ;
- Bahwa yang di mohonkan oleh Pemohon adalah tentang ganti nama dan tempat lahir di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Evi Pebriani Zega lahir di Gawu-gawu sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah SMP Swasta Parulian 2 Medan, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dan Surat keterangan dari Kepala Desa Gawu-gawu Bouso;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang salah penulisan mengenai nama dan tempat lahir yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK);

**Saksi 2 : Suadi Zega** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara dari Pemohon ;
- Bahwa yang di mohonkan oleh Pemohon adalah tentang ganti nama dan tempat lahir di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Evi Pebriani Zega lahir di Gawu-gawu sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah SMP Swasta Parulian 2 Medan, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dan Surat keterangan dari Kepala Desa Gawu-gawu Bouso;
- Bahwa yang salah penulisan mengenai nama Pemohon dan tempat lahir yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah untuk ganti nama dan tempat lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Raradodo Zega dan Suadi Zega;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (P-1) dikaitkan dengan keterangan saksi Raradodo Zega dan Suadi Zega diketahui bahwa Pemohon tinggal di Dusun III Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data perseorangan mengenai Nama dan tempat lahir;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui ada perbedaan identitas nama Pemohon yang di Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bukti surat P-1), Kutipan Akta Kelahiran(bukti surat P-2) dan Kartu Keluarga (KK) (bukti surat P-3) Pemohon yang tertulis Evi Febriani Zega, lahir di Hiligodu yang seharusnya Evi Pebriani Zega, lahir di Gawu-gawu;

Menimbang, bahwa perbedaan nama dan tempat lahir di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang tercatat dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8 secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan atas uraian dalam pertimbangan diatas adalah telah cukup beralasan menurut hukum, dan sepantasnyalah apabila permohonan Pemohon petitum ke-2, yang memohon agar nama dan tempat lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang bernama Evi Febriani Zega, lahir di Hiligodu dirubah menjadi Evi Pebriani Zega, lahir di Gawu-gawu beralasan hukum untuk patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 yang Pemohon melaporkan perubahan nama dan tempat lahir ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk merubah kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut menurut hemat Hakim berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data perseorangan mengenai Nama dan tempat lahir berdasarkan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Nama** Pemohon adalah **EVI PEBRIANI ZEGA**, dan **Tempat lahir** di **GAWU-GAWU** seperti yang tertera dalam Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan UPTD SD NEGERI 075031 TUHO BOUSO, Pemerintah Kota Gunungsitoli, dengan Nomor : 422.1/090-SD.THB/2021 tertanggal 22 Juli 2021, Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Pertama SMP SWASTA PARULIAN 2 MEDAN dengan Nomor : 220/SMP-YPP/2M/VI/2021, tertanggal 10 Juni 2021, Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tertanggal 13 Mei 2019 dan Surat Keterangan kebenaran data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gawu-gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, dengan Nomor : 470/200/GB/2021 tertanggal 29 April 2021 milik Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama dan Tempat lahir, Pemohon Tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan Nama dan Tempat lahir pemohon di KTP dengan Nomor Nik : 1204195702010001, tertanggal 28-04-2020, di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204193001080022, tertanggal 13-03-2019 dan Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-12062013-0020, tertanggal 12 juni 2013 tersebut;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gst tanggal 06 September 2021, penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNB	Rp30.000,00
- Ongkos Panggilan.....	Rp130.000,00
- Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
- Biaya Meterai.....	Rp10.000,00
- Biaya Proses.....	Rp40.000,00 +
Jumlah.....	Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)